

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti guna pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Padang sudah diterapkan. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti didasarkan kepada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Termasuk di dalamnya pembuktian di persidangan siapa yang menikmati hasil tindak pidana tersebut.
3. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor. Hambatan yang dihadapi oleh Jaksa selaku eksekutor dalam melakukan sita dan lelang terhadap harta benda terpidana kasus korupsi yang dijatuhi pidana pengembalian kerugian negara dengan uang pengganti diantaranya adalah belum adanya aturan baku yang mengatur mengenai mekanisme eksekusi

termasuk pedoman apabila terdakwa tidak mampu membayar seluruh ataupun sebagian dari pidana tambahan yang dijatuhkan, sulitnya melacak harta benda terpidana, lamanya proses peradilan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dilakukan eksekusi serta banyaknya terpidana yang lebih memilih menjalani pidana subsider dari pidana tambahan tersebut.

B. Saran

1. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dipandang sebagai sarana strategis untuk melakukan upaya pengembalian kerugian negara. Agar pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan maksimal, maka perlu adanya pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 khususnya dalam Pasal 18 guna memberikan kejelasan mengenai sistem pembayaran uang pengganti.
2. Dalam upaya untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, maka sumber daya manusia yang ada atau dimiliki institusi penegak hukum selain harus memiliki profesionalisme yang tinggi juga harus mempunyai integritas moral yang baik.
3. Kinerja Jaksa selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan dengan bidang tugasnya khususnya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

